

PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN INFORMASI KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 2.2/PL.02.2-Kpt/2171/Kota/I/2020 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM *HELPDESK* PELAYANAN INFORMASI KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

- ABSTRAK :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 2.2/PL.02.2-Kpt/2171/Kota/I/2020 tentang Penunjukan/Penetapan Tim *Helpdesk* Pelayanan Informasi Kepada Bakal Calon Perseorangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 ditetapkan untuk mengoptimalkan pelayanan informasi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pencalonan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini yaitu:
UU No. 53 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 No. 181, TLN No. 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 1999 (LN 2008 No. 107, TLN No. 4880); UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 (LN Tahun 2015 No. 23, TLN No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 (LN Tahun 2016 No. 130, TLN No. 5898); PKPU No. 3 Tahun 2017 (BN Tahun 2017 No. 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PKPU NO. 3 Tahun 2017 (BN Tahun 2019 No. 1536); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 320); PKPU No. 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 905) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 15 Tahun 2019 (BN Tahun 2019 No. 1511); Keputusan MENDAGRI No. 131.21-945 Tahun 2016.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 2.2/PL.02.2-Kpt/2171/Kota/I/2020 Tahun 2020 ini menetapkan:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN *HELPDESK* PELAYANAN INFORMASI KEPADA BAKAL CALON PERSEORANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020.
KESATU : Menunjuk/menetapkan Tim *Helpdesk* Pelayanan Informasi Kepada Bakal Calon Perseorangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KEDUA : Tim *Helpdesk* pelayanan informasi kepada bakal calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
 1. Menangani konsultasi substansi materi pencalonan;
 2. Menangani administrasi, pelaporan dan pengarsipan;
 3. Menangani aplikasi SILON.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 2 Januari 2020;